



P U T U S A N

Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara hibah dan pembagian harta waris yang diajukan oleh :

- 1. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Husaen Jeddawi, Lorong I Nomor 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat I:
- 2. Issa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Sukowati, Lorong 6, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat II:
- 3. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Lamappalilu Nomor 10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat III:
- 4. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Matuju, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat IV:

Yang memberikan kuasa kepada H. Jamaluddin Sabba, SH., dan Andi Mallalengan, SH., keduanya Advokat/pengacara berkantor di Jalan Gooa

Hal. 1 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan surat kuasa khusus Nomor 158/SK/X/2015/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut kuasa Penggugat;

M e l a w a n

- **H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Matuju, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Yang memberikan kuasa kepada H. M. Aminuddin Hasanuddin, SH., dan Guntur, SH., keduanya advoka/pengacara berkedudukan dan berkantor di Jalan HM. Tamrin Nomor 23, Watampone, Kabupaten Bone, dengan surat kuasa khusus Nomor 2/SK/I/2016/PA.Wtp, tanggal 6 Januari 2016

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2015, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 9 November 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pewaris dalam perkara ini adalah seorang lelaki yang bernama H. Kallang Daeng Mabbate bin Katutu yang telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Watampone dan dikuburkann di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sedang kedua orang tua pewaris lebih dulu meninggal dunia;
2. Bahwa, pewaris (H.. Kallang Daeng Mabbate bin Katutu), semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Naru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani yang juga telah meninggal dunia pada tahun

Hal. 2 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



2003 di Watampone dan dikuburkan di Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone

3. Bahwa, dari pernikahan pewaris dengan Naru Daeng Taseha almarhum, telah lahir 5 orang anak, masing-masing bernama:

- 1). Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate (Penggugat I);
- 2). Isa Daeng Talummu binti binti H. Kallang Daeng Mabbate (Penggugat II);
- 3). Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate (Penggugat III);
- 4). Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate (Penggugat IV);
- 5). H. Marzuki bin H. Kallang Daeng Mabbate (Tergugat);

4. Bahwa, pewaris semasa hidupnya, telah membagi sebagian harta benda miliknya kepada anak-anaknya yaitu kepada para Penggugat dan Tergugat, tetapi sebagian lagi dari harta milik pewaris tidak sempat dibagi kepada anak-anaknya hingga pewaris meninggal dunia;

5. Bahwa, adapun sisa harta benda pewaris yang belum sempat dibagi pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tanah sawah seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah sawah Kanne dan sawah H. Kadda;
- Selatan berbatasan dengan sawah Andi Saina;
- Barat berbatasan dengan sawah Daeng Mappile;
- Timur dengan sawah Benu;

B. Tanah sawah seluas 50 are terletak di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah Daeng Mattorang;
- Selatan berbatasan dengan sawah Upe dan sawah Daeng Mappile;
- Barat berbatasan dengan sawah Daeng Mappile;

Hal. 3 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Timur dengan sawah Baiyya Pabbinru;
- C. Tanah kebun seluas \pm 50 are, terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Mase;
 - Selatan dengan saluran air;
 - Barat dengan sungai;
 - Timur dengan saluran air;

6. Bahwa, sisa harta benda pewaris yang belum sempat dibagi pewaris tersebut kini dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak bersedia membagi sisa harta peninggalan pewaris tersebut kepada para Penggugat yang juga adalah ahli waris dari pewaris, karena itu para Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan pembagian sisa harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris pewaris;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa pewaris (H. Kallang Daeng Mabbate bin Katutu) telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Watampone dan dikuburkan di Matuju Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari pewaris;
4. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada point A, B dan C adalah merupakan harta benda peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum kewarisan Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan bila harta benda

Hal. 4 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



peninggalan pewaris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda peninggalan pewaris tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, adapun dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2015, khususnya pada halaman (4) int (5) A, B dan C, tertulis sebagai berikut :

A. Tanah sawah seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah sawah Kanne dan sawah H. Kadda;
- Selatan berbatasan dengan sawah Andi Saina;
- Barat berbatasan dengan sawah Daeng Mappile;
- Timur dengan sawah Benu;

B. Tanah sawah seluas 50 are terletak di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah Daeng Mattorang;
- Selatan berbatasan dengan sawah Upe dan sawah Daeng Mappile;
- Barat berbatasan dengan sawah Daeng Mappile;
- Timur dengan sawah Baiyya Pabbinru;

C. Tanah kebun seluas \pm 50 are, terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Utara dengan tanah Mase;
- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sungai;
- Timur dengan saluran air;

Bahwa, batas-batas objek sengketa Point A, B dan C tersebut seharusnya tertulis sebagai berikut :

A. Tanah sawah seluas \pm 40 are yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah sawah Daeng Mattorang;
- Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Tang Daeng Mappile;
- Barat berbatasan dengan sawah Ambo Tang Daeng Mappile;
- Timur dengan sawah Baiya/Muin;

B. Tanah sawah seluas 50 are terletak di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah sawah Rambo Daeng Matajang;
- Selatan berbatasan dengan sawah Sira Daeng Materu dan H. Bedduka;
- Barat berbatasan dengan sawah H. Muhanna;
- Timur dengan sawah Tatta;

C. Tanah kebun seluas \pm 50 are, terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah Rosi;
- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sungai;
- Timur dengan saluran air;

Hal. 6 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Demikian perbaikan gugatan Penggugat untuk kejelasan batas-batas objek sengketa point A, B dan C.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian;

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara para Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hakim mediator Dra. Narniati, SH., MH., Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 7 Januari 2016, ternyata mediasi antara para Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena antara para Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang oleh para Penggugat mengajukan beberapa perbaikan karena adanya kesalahan mengenai batas-batas objek;

Bahwa, oleh karena perubahan gugatan oleh para Penggugat sebelum adanya jawaban dan tidak juga merubah pokok perkara, maka hal tersebut dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim;

- **Jawaban Tergugat;**

Bahwa, berdasarkan gugatan para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Dalam Eksepsi**

- I. Bahwa dalil gugatan para Penggugat halaman 3 poin 3 adalah tidak benar, yang benar semasa hidupnya pewaris dengan istrinya telah melahirkan 6 orang anak, in casu bukan 5 orang sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, dimana anak yang tidak disebutkan dalam gugatan para Penggugat bernama Sitti Aminah almarhumah
- II. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak sempurna, karena disamping tanah objek sengketa dalam gugatannya huruf, a, b dan c sebagai harta peninggalan pewaris, juga masih ada harta peninggalan

Hal. 7 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



pewaris lainnya yang belum dibagi waris dan kini dikuasai para Penggugat, yakni:

1. Tanah persawahan seluas \pm 1 hektar bergelar Lompo Bone, terletak di Dusun Kajuara, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan berbatasan antara:
 - Sebelah Utara sawah Tamme/sawah H. Beddu Abe;
 - Sebelah Timur sawah Hannari bin Giga;
 - Sebelah Selatan sawah Samadia/sawah H. Mappiasse;
 - Sebelah Barat sawah Mappa/H. Marzuki;
2. Tanah persawahan seluas \pm 20 are bergelar Lompo Cenrana terletak di Dusun Kajuara, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan berbatasan antara:
 - Sebelah Utara sawah Mappa;
 - Sebelah Timur sawah Samadia;
 - Sebelah Selatan sawah H. Lebu;
 - Sebelah Barat sawah Luma/H. Ambo Tang;
3. Tanah perumahan yang dikuasai Penggugat I yang di atasnya berdiri rumah Penggugat I terletak di Jalan Husain Jeddawi, Lr I No. 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan berbatasan antara:
 - Sebelah Utara tanah/rumah Hj. Ana;
 - Sebelah Timur tanah kebun;
 - Sebelah Selatan Jalanan/Lorong;
 - Sebelah Barat tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya;
4. Lima (5) buah ringgit emas dan 1 buah rupiah emas yang dikuasai oleh Penggugat I sebagai hasil dari tebusan gadai sawah milik H. Jamaluddin alias H. Unding, dimana Penggugat I pernah mengaku akan menyerahkan sebagian kepada Tergugat, tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak direalisasikan;

Hal. 8 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Eksepsi Tergugat tersebut diatas sangatlah beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

- **Dalam Pokok Perkara**

Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara :

1. Bahwa, tidak benar lokasi tanah sengketa huruf a yang digugat para Penggugat adalah budel warisan, yang benar lokasi tanah sengketa tersebut semasa hidupnya pewaris, Tergugat telah menjadikannya mahar kawin (sompa) kepada istri Tergugat yang bernama Rosmiati;
2. Bahwa, lokasi tanah sengketa huruf b tersebut adalah merupakan bagian Tergugat, sedangkan bagian Tergugat adalah tanah persawahan seluas \pm 90 are yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, disamping tanah persawahan tersebut di atas para Penggugat masing-masing juga mendapatkan tanah perumahan di dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Bahwa, lokasi tanah sengketa huruf c luasnya \pm hektar bukan 50 are sebagaimana dalil gugatan Penggugat, memang benar adalah harta peninggalan pewaris yang memang belum dibagi waris sampai sekarang;
4. Bahwa, dari uraian eksepsi/jawaban tersebut di atas secara tidak langsung menggambarkan betapa ketidak jujuran para Penggugat mengenai harta peninggalan pewaris yang sebagian besar berada dalam penguasaan para Penggugat, namun tidak dimasukkan untuk dibagi waris;

Berdasar atas eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, maka demi tegaknya hukum in casu kepastian dan keadilan serta ketertiban hukum, sekali lagi dimohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Dalam eksepsi:
Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya;

- **Replik Penggugat;**

Bahwa, atas jawaban dan eksepsi Tergugat oleh Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi
 1. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa H. Kallang Dg. Mabbate dalam perkawinannya dengan Naru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani benar telah melahirkan 6 (enam) orang anak, tetapi yang masih hidup adalah para Penggugat dan Tergugat;
Kemudian ada lagi satu orang anak perempuan H. Kallang Daeng Mabbate dalam perkawinannya dengan Naru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani bernama Sitti Amang binti H. Kallang Daeng Mabbate almarhumah, akan tetapi meninggal dunia ketika berumur sekitar lebih 2 (dua) tahun sehingga secara hukum anak H. Kallang Daeng Mabbate dalam perkawinannya dengan Baru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani haruslah dikatakan 5 (lima) orang, berdasar pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;
 2. Bahwa, dalil eksepsi Tergugat pada angka II Romawi mulai point 1, 2, 3 dan poin 4 adalah tidak benar, karena tanah yang disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsi angka II Romawi point 1, 2, dan 3. Memang benar dahulu adalah kepunyaan pewaris, akan tetapi

Hal. 10 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



sebelum meninggal dunia semuanya sudah dibagi kepada para Penggugat dan kepada Tergugat. Sedangkan Tergugat mendapat bagian paling banyak (terluas) dari objek yang disebutkan pada eksepsi point 1, 2 dan point 3, sedangkan para Penggugat hanya mendapat bagian sedikit-sedikit saja, kemudian tanah yang ditempati Tergugat mendirikan rumah di Matuju, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone juga dahulu kepunyaan pewaris, akan tetapi juga bagian yang diperoleh Tergugat, ketika pewaris membagi hartanya ketika pewaris masih hidup;

Berdasar pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

3. Bahwa, eksepsi Tergugat angka II Romawi point 4 (empat) adalah juga tidak benar, sebab yang gadai tanah sawah H. Jamaluddin alias H. Unding, bukan pewaris, akan tetapi yang gadai adalah Penggugat satu sendiri, sehingga tidak mungkin para Penggugat memasukkan eksepsi angka II Romawi point 4 sebagai objek sengketa, karena bukan harta pewaris, jumlahnya pun tidak benar, karena Penggugat satu menggadai sawah H. Jamaluddin alias H. Undin, bukan 5 (lima) ringgit emas dan 1 (satu) rupiah emas, karenanya eksepsi angka II Romawi point 4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak

- Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa, dalil jawaban Tergugat point 1 dalam pokok perkara adalah tidak benar, karena ketika Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Rosmiati, maharnya hanya sepetak sawah saja, akan tetapi karena Tergugat bercerai dengan Rosmiati, akhirnya maharnya kembali dikuasai oleh pewaris sampai pewaris meninggal dunia, sementara tanah sengketa A tidak pernah dibagi oleh pewaris, sehingga tanah sengketa A merupakan budel warisan pewaris yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, yakni para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Karenanya jawaban Tergugat poin I dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

2. Bahwa, dalil jawaban Tergugat point 2 dalam pokok perkara adalah tidak benar, karena harta pewaris yang sudah dibagi sebelum pewaris meninggal, hanya harta pewaris yang berada di Desa Kajuara dan Desa Matuju, sedangkan harta pewaris yang berada di Desa Jaling, Desa Abbanuang, belum pernah dibagi oleh pewaris, ketika masih hidup;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil point 2 Tergugat dalam pokok perkara beralasan hukum untuk dikesampingkan;

3. Bahwa, dalil jawaban Tergugat point 3 dalam pokok perkara adalah tidak benar, karena tanah sengketa C sebagai harta pewaris yang belum terbagi diantara para ahli warisnya, yakni para Penggugat dan Tergugat luasnya hanya kurang lebih 50 are, bukan 3 (tiga) Ha; Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil point 3 Tergugat dalam pokok perkara beralasan hukum untuk dikesampingkan;

4. Bahwa, dalil jawaban Tergugat point 4 dalam pokok perkara adalah sangat tepat kalau diarahkan kepada diri Tergugat, karena Tergugat tidak jujur, kalau tidak mengakui telah mendapat bagian paling banyak dari harta pewaris yang sudah dibagi sebelum pewaris meninggal dunia, karena Tergugat adalah anak tertua dan satu-satunya anak laki-laki pewaris;

Kemudian kalau ada harta pewaris yang dikuasai oleh masing-masing para Penggugat yang belum dibagi oleh pewaris sebelum meninggal, maka tentu Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, tapi ternyata Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap perkara a quo;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dalil point 4 Tergugat dalam pokok perkara beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka adalah tepat dan bersesuaian dengan hukum dan keadilan, jika hakim yang arif dan

Hal. 12 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



bijaksana, berkenang menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan hukum sebagai berikut :

- Dalam Esepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara;

2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menetapkan beban biaya sesuai hukum yang berlaku;

Subsaiir:

- Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

- **Duplik Tergugat;**

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Dalam eksepsi;

1. Pengakuan Penggugat tentang adanya kematian salah satu anak kandung pewaris yang tidak dijelaskan dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat kabur, karena baik pewaris maupun almarhumah tidak diketahui sebab kematiannya termasuk masing-masing waktu kematiannya;

2. Pengakuan para Penggugat berikutnya tentang tanah objek sengketa angka Romawi II point 1, 2, 3 dan point 4 yang dibenarkan para Penggugat sebagai milik pewaris, dengan ini Tergugat tegaskan bahwa harta benda yang diakui para Penggugat tersebut sekali lagi belum pernah dibagi waris sampai sekarang, seandainya telah dibagi waris sebelum pewaris meninggal dunia sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, maka sudah pasti Tergugat akan memilih tanah sengketa yang terletak di dalam kota Watampone (tempat berdirinya rumah Penggugat I);

Demikian halnya 5 buah ringgit emas dan 1 buah rupiah emas adalah milik pewaris yang dikuasai oleh Penggugat I, Tergugatpun

Hal. 13 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



dapat dipastikan akan memperolehnya mengingat nilai tukar rupiahnya kurang lebih ratusan juta rupiah;

- Dalam Pokok Perkara;
 - Mengenai lokasi tanah sengketa huruf a yang diakui Penggugat telah dijadikan mahar oleh Tergugat kepada istri yang bernama Rosmiati, sekali lagi pada saat dijadikan mahar kawin tersebut pewaris masih hidup dan sampai sekarang lokasi tanah sengketa huruf a dalam penguasaan anak kandung istri Tergugat yang bernama Kasmawati binti H. Marzuki;
 - Sedang lokasi tanah sengketa huruf b dimana menurut para Penggugat, harta benda yang berada dalam penguasaan Tergugat terletak di Desa Kajuara dan Desa Matuju belum dibagi waris, sedang harta benda yang berada dalam penguasaan para Penggugat yang terletak di Desa Jaling dan Desa Abbanuang sudah dibagi waris, adalah sebuah pernyataan yang tidak logis menurut hukum dan adat kebiasaan di Masyarakat. Dikatakan demikian oleh karena sangat mustahil pewaris selaku tokoh masyarakat akan melakukan pembagian waris secara setengah-setengah yang jelas merugikan Tergugat selaku anak kandung yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan para Penggugat, sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh para Penggugat harta benda yang berada dalam penguasaannya adalah sudah terbagi waris, sebaliknya harta benda yang berada dalam penguasaan Tergugat para Penggugat belum terbagi waris;
 - Kemudian mengenai tanah sengketa huruf c para Penggugat nampaknya agak mengalami penurunan daya fikir sehingga tidak mampu mencerna maksud dari Tergugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa benar tanah sengketa huruf c tersebut belum dibagi waris, dan mengenai perbedaan luas hanyalah upaya para Penggugat untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya sehingga akan dibuktikan pada saat proses persidangan;

Hal. 14 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Selanjutnya atas tantangan para Penggugat mengenai tidak diajukannya gugatan balik atau rekonvensi oleh Tergugat, ini disebabkan karena Tergugat bukanlah orang yang serakah dan mensyukuri apa yang telah dimilikinya;

Perlu diketahui bahwa tantangan para Penggugat ini justeru memperjelas bahwa sesungguhnya eksepsi Tergugat mengenai masih adanya objek sengketa yang tidak dimasukkan oleh para Penggugat dalam gugatannya untuk dibagi membuktikan secara sah dan meyakinkan betapa gugatan Penggugat tidak sempurna;

- Berdasar atas duplik Tergugat di atas demi tegaknya hukum in casu kepastian dan keadilan serta ketertiban hukum, dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

- **Pembuktian Penggugat;**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu :

- Bukti Surat;
 1. Fotokopi silsilah keturunan pewaris, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. 1;
 2. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan taun 2003, (objek sengketa point A), yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, tertanggal 2 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan taun 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB, tertanggal 2 Januari 2003, (objek sengketa point B), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 15 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Saksi-saksi :

1. Iskandar bin H. Lanja, umur 64 tahun, setelah disumpah ia memberikan kesaksian, pada pokoknya, adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para penggugat dan Tergugat, karena masih sepupu satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau para Penggugat mengajukan gugatan warisan kepada Tergugat H. Marzuki Daeng Matike;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa berupa sawah dan tanah kebun yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone;
- Bahwa, luas tanah sawah, yaitu 30 are dan 20 are, seangkan tanah kebun 50 are;
- Bahwa, nama orang tua Penggugat dan Tergugat adalah H. Kallang Daeng Mabbate;
- Bahwa, Pewaris meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa, pewaris selama hidupnya hanya satu kali menikah dan istrinya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa, semasa hidupnya pewaris telah membagi sebagian harta benda miliknya kepada anaknya yakni kepada para Penggugat dan Tergugat, namun masih ada lagi sebagian dari harta benda milik pewaris belum sempat dibagi pewaris kepada anaknya hingga pewaris meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi bahwa Tergugat ingin menguasai harta benda tersebut dan tidak bersedia membagi sisa harta peninggalan pewaris kepada saudara-saudaranya;
- Tergugat menguasai harta benda tersebut setelah pewaris meninggal dunia;

Hal. 16 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang dikelola Tergugat pernah dijadikan mahar;
 - Bahwa, Tergugatlah yang paling banyak bahagiannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau harta benda pewaris sudah dibagi semua adalah karena almarhum sendiri yang menyatakan di rumah saksi;
 - Bahwa, yang hadir pada waktu itu adalah saksi, anaknya Hj.Rosnani dan pewaris;
 - Bahwa, tanah yang ada di Jalan Husaen Jeddawi adalah milik Hj. Rosnani yang dibeli untuk anaknya;
2. Yami binti Katutu, umur 70 tahun, setelah disumpah ia memberikan kesaksian, pada pokoknya, adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal para penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau para Penggugat mengajukan gugatan warisan kepada Tergugat H. Marzuki Daeng Matike;
 - Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa berupa sawah dan tanah kebun yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone dan di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
 - Bahwa, luas tanah sawah dan kebun masing-masing 50 are, dan saksi mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa, yang menguasai semua objek sengketa adalah H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate;
 - Bahwa, harta Pewaris sudah dibagi semua, sisa harta tersebut di atas yang belum dibagi;
 - Bahwa, harta yang sudah dibagi terletak di Desa Matuju dan Desa Kajuara;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa harta tersebut dibagi sebelum pewaris meninggal dunia;

Hal. 17 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Bahwa, saksi mengetahui harta pewaris yang ada di Desa Matuju dan di Desa Kajuara, karena ia diberitahu oleh oleh pewaris sebelum meninggal duia;
 - Bahwa, setahu saksi bahwa tanah sawah yang dijadikan mahar oleh Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Abbanunag, akan tetapi mahar tersebut dikembalikan karena tidak rukun dan telah pisah dengan istri Tergugat;
 - Bahwa, tanah yang ada di Jalan Husaen Jeddawi adalah milik Hj. Rosnani yang dibeli sendiri;
3. A. Marwah binti A. Arif, 50 tahun, setelah disumpah ia memberikan kesaksian, pada pokoknya, adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal para penggugat dan Tergugat, karena ia adalah kemanakan dari pewaris;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa berupa sawah dan tanah kebun yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone dan di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
 - Bahwa, saksi mengetahui persis objek sengketa karena di Kawerang tempat kelahiran saksi, sedangkan di Desa Jaling berdekatan dengan sawah saksi;
 - Bahwa, luas tanah sawah dan kebun luasnya sekitar 40 are;
 - Bahwa, semua itu adalah milik almarhum H. Kallang Daeng Mabbate;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa yang dijadikan mahar adalah yang terletak di Desa Abbanuang, bukan di Desa jaling;
 - Bahwa, saksi mengetahui karena mendengar informasi dari keluarga Penggugat;

Hal. 18 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Bahwa, Tergugat tidak mempunyai keturunan karena Tergugat tidak pernah rukun, akhirnya yang dijadikan mahar diambil kembali oleh Tergugat;
- Bahwa, masih ada tanah yang belum terbagi, saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal di rumah pewaris;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu harta dibagi, hanya di informasikan oleh H. Kallang sewaktu masih hidup;
- Bahwa, H. Kallang masih saudara kandung dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa, yang menguasai semua objek sengketa adalah H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate;
- Bahwa, harta Pewaris sudah dibagi semua, sisa harta tersebut di atas yang belum dibagi;
- Bahwa, harta yang sudah dibagi terletak di Desa Matuju dan Desa Kajuara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa harta tersebut dibagi sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui harta pewaris yang ada di Desa Matuju dan di Desa Kajuara, karena ia diberitahu oleh oleh pewaris sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi bahwa tanah sawah yang dijadikan mahar oleh Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Abbanunag, akan tetapi mahar tersebut dikembalikan karena tidak rukun dan telah pisah dengan istri Tergugat;
- Bahwa, tanah yang ada di Jalan Husaen Jeddawi adalah milik Hj. Rosnani yang dibeli sendiri;
- **Pembuktian Tergugat;**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 3 orang saksi, masing-masing :

 1. Ambo Tang bin Nompo, 74 tahun, setela disumpah ia memberikan kesaksian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena ia berteman dengan pewaris sejak kecil;
 - Bahwa, saksi mengetahui harta peninggalan pewaris, berupa tanah yang ada di Coppoleang dengan luas 40 are yang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa, objek tersebut diberikan oleh orang tuanya sebagai mahar, karena dia adalah anak laki-laki;
 - Bahwa, Tergugat 3 kali menikah masing-masing pertama Suma, kedua Wati dan ketiga Hj. Samendang;
 - Bahwa, yang dijadikan mahar di Coppoleang untuk istri ketiga;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau sudah dijadikan mahar sebelumnya;
 - Bahwa, Waktu dijadikan mahar belum jadi sawah, nanti setelah perkawinan baru dijadikan sawah oleh Tergugat;
 - Bahwa, istri Tergugat sekarang adalah Hj. Samendang;
 - Bahwa, antara Tergugat dengan Hj. Samendang telah dikaruniai seorang anak bernama Wati;
2. H. Jamaluddin bin H. Abu, umur 45 tahun, setelah disumpah ia memberikan kesaksian pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui objek yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui sawah yang digadaikan oleh Hj. Rosnani dengan ringgit pada waktu itu, dan jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, saksi menggadaikan sawahnya kepada Hj. Rosnani karena ada tanah yang mau dibeli;
3. Usman bin Ambo Tang, umur 43 tahun, setelah disumpah ia memberikan kesaksian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena masih sepupu dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui objek yang disengketakan berupa sawah dan tanah kebun;
- Bahwa, tanah sawah dan kebun tersebut terletak di Desa Abbanuang;
- Bahwa, luas sawah sekitar 18 are;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang ada di Desa Ajjaling;
- Bahwa, yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat (H. Marzuki);
- Bahwa, saksi menikah sebanyak tiga kali, pertama Suma, Nurhayati (Wati) dan Hj. Mendang;
- Bahwa, yang dijadikan mahar oleh Tergugat adalah sekarang sawah yang ada di Coppoleang, tapi saksi pegang gadai dengan nilai 2 ringgit senilai dengan uang sejumlah Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, yang menguasai sawah tersebut adalah Kasmawati anak Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi yang kerja dan mengelolanya;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau sawah tersebut adalah mahar, karena saksi diberitahu oleh H. Kallang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau sawah tersebut dua kali dijadikan mahar;
- Bahwa, karena istri pertama tidak rukun, maka mahar diambil kembali kemudian dijadikan mahar lagi kepada istri yang kedua;
- Bahwa, ada juga sawah

- **Pemeriksaan Setempat:**

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasar Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 RV atas permintaan para pihak, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana

Hal. 21 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



yang telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 26 Februari 2015, ditemukan fakta bahwa tanah yang ada dalam gugatan sebagai objek sengketa telah ditunjuk dengan benar oleh Penggugat, batas-batasnya antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perbedaan;

- **Kesimpulan:**

- **Kesimpulan Penggugat**

1. Bahwa, benar objek sengketa point a, b dan c adalah milik pewaris yaitu H. Kallang Daeng Mabbate almarhum, hal ini sesuai keterangan saksi para Penggugat yangmenrangkan bahwa sawah yang terletak di Dusun Kawerang Desa Abbanuang adalah milik pewaris, yaitu H. Kallang almarhum, demikian pula tanah kebun yang terletak di Desa Abbanuang juga adalah milik H. Kallang almarhum, para saksi mengetahui hal itu karena H. Kallang yang menguasai sawah dan tanah kebun tersebut semasa hidupnya dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai sawah dan kebun tersebut selain H. Kallang;
2. Bahwa, disamping saksi para Penggugat menerangkan bahwa pewaris H. Kallang almarhum mempunyai sawah dan tanah kebun di Desa Abbanuang, para saksi Penggugat menerangkan pula bahwa pewaris juga mempunyai sawah di Desa Jaling, para saksi Penggugat mengetahui hal itu karena para saksi Penggugat juga melihat H. Kallang (pewaris) menguasai sawah tersebut dan mengambil hasilnya dan tidak pernah ada yang menguasai sawah di Desa Jaling tersebut, nanti setelah H. Kallang meninggal dunia barulah sawah terseut dikuasai anaknya, yaitu H. Marzuki Daeng Mattike (Tergugat), yang menguasai sawah tersebut sampai sekarang, disamping itu juga tidak ada bantahan dari Tergugat kalau ketiga objek sengketa bukan milik pewaris, hal ini semakin menguatkan kalau ketiga objek sengketa memang harta benda peninggalan pewaris;

Hal. 22 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



3. Bahwa, keterangan saksi Penggugat tersebut juga besesuaian bukti surat Penggugat yang menunjukkan kalau ketiga objek sengketa pembayaran pajaknya masih tercatat atas nama pewaris atas nama H. Kallang almarhum, karena itu keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat para Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan, karena tidak ada bukti lain yang menunjukkan kalau ketiga objek sengketa bukan milik pewaris;
4. Bahwa, mengenai keterangan para saksi Tergugat yang meneangkan bahwa sawah yang di Desa Abbanuang telah dijadikan mahar sewaktu menikah adalah beralasan hukum untuk dikesamping, sebab para saksi Tergugat mengaku di persidangan tidak melihat Tergugat menikah dan tidak hadir sewaktu menikah dengan Rosmiati, sehingga tidak mungkin para saksi Tergugat menikah mengetahui apa yang menjadi mahar sewaktu Tergugat menikah dengan Rosmiati, disamping itu juga tidak ada bukti surat berupa akta nikah atau pencatatan lainnya yang bisa menunjukkan kalau sawah sengketa point a dijadikan mahar oleh Tergugat karena itu dalil bantahan Tergugat kalau sawah sengketa point a telah dijadikan mahar oleh Tergugat, adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan, karena tidak ada bukti yang bisa menunjukkan hal itu. Tergugat mendalilkan hal itu hanya untuk menghindari pembagian atas harta peninggalan pewaris yang ada dalam penguasaannya;
5. Bahwa, mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan masih ada sawah di Lompo Bone dan Lompo Cenrana di Desa Kajuara yang tidak dimasukkan untuk dibagi adalah patut pula dikesampingkan karena para saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui dari saksi Tergugat, justeru saksi para Penggugatlah yang menrangkan kalau sawah di Desa Kajuara sudah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya kepada anak-anaknya, termasuk Tergugat yang menerima bagian paling luas dikedua sawah

Hal. 23 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



tersebut dan Tergugat telah menguasai bagiannya sampai sekarang, para saksi mengetahui hal itu karena mendengar sendiri dari H. Kallang kalau sawahnya di Desa Kajaura sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan para saksi sendiri melihat Tergugat bersama saudara-saudaranya telah menguasai bagiannya masing-masing;

6. Bahwa, sebagaimana keterangan saksi Penggugat di persidangan bahwa Penggugat I Hj. Rosnani mendapat bagian tanah perumahan di Jalan Husaen Jeddawi karena Penggugat I tidak mendapat tanah perumahan di Desa Matuju seperti saudar-saudaranya yang lain termasuk Tergugat yang mendapat bagian tanah perumahan di Desa Matuju yang kini telah ditempati Tergugat mendirikan rumah, karena pewaris juga memiliki tanah perumahan di Desa Matuju juga sudah dibagi pewaris semasa hidupnya kepada anak-anaknya, hal ini juga sudah diterangkan oleh para saksi Penggugat di persidangan karena Penggugat I tidak mendapat bagian tanah perumahan di Desa Matuju, maka Penggugat I mendapat bagian tanah perumahan di Jalan Husaen Jeddawi yang ditempati Penggugat I mendirikan rumah dan di rumah itulah pewaris tinggal dan dirawat Penggugat I hingga pewaris meninggal dunia;
7. Bahwa, sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama H. Jamaluddin menerangkan di persidangan tidak ada ringgit emas dan rupiah sewaktu saksi (H. Jamaluddin) menggadaikan sawahnya kepada Hj. Rosnani (Penggugat I), tetapi hanya berupa uang gadai dan uang tersebut adalah uang Penggugat I sendiri dan saksi selaku pemilik sawah sudah pula menebus sawahnya yang dlu digadaikan kepada Penggugat I, hal ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan harta peninggalan pewaris;

Hal. 24 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- **Kesimpulan Tergugat;**

Replik Penggugat yang pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat tentang adanya dua letak tanah persawahan satu tanah perumahan di Kota Watampone serta nilai 5 ringgit emas yang tidak dimasukkan sebagai budel warisan yang harus pula dibagi waris adalah membuktikan gugatan Penggugat tidak sempurna, hal ini disebabkan karena pewaris semasa hidupnya sangat tidak mungkin membagi-bagi harta warisannya terhadap anak kandungnya dengan cara sepotong-sepotong. Dan walaupun pewaris akan membagi harta bendanya semasa hidupnya menurut hukum adat yang berlaku pewaris akan menyisakan sebidang tanah saja sebagai persiapan kematiannya yang biasa disebut dalam bahasa Bugis Ampikale;

Menyangkut hal ini di atas telah dijelaskan masing-masing saksinya seperti berikut :

Saksi Penggugat bernama Iskandar yang merupakan keponakan langsung pewaris (H. Kallang) sangat subjektif menerangkan pada pokoknya menyatakan sebagian harta benda pewaris telah dibagi waris dan sebagiannya lagi khusus yang dikuasai Tergugat belum pernah dibagi waris, saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh H. Kallang yang saat itu saksi kebetulan berada di rumah H. Kallang sebanyak empat orang, kemudian saksi kedua Penggugat yang bernama Yami' saudara kandung pewaris menerangkan pula harta benda pewaris sebagian telah dibagi waris sedang harta benda yang dikuasai Tergugat belum pernah dibagi waris, saksi tahu karena diberitahu oleh pewaris yang saat itu saksi hanya berdua saja dengan pewaris.

Selanjutnya saksi ketiga Penggugat Marwah yang juga keponakan langsung H. Kallang (pewaris), menerangkan pula sebagian harta benda pewaris telah dibagi waris sedang sebagiannya lagi yang dikuasai Tergugat belum dibagi waris, saksi tahu karena diberitahukan oleh tantenya Yami'

Hal. 25 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Ketiga saksi Penggugat di atas jelas tidak memenuhi prosedur hukum karena ketiganya masih berhubungan darah tegak lurus dengan pewaris, sebaliknya saksi Tergugat yang kesemuanya orang lain masing-masing menerangkan :

Saksi Tergugat yang bernama H. Ambo Tang alias Daeng Mappile menerangkan bahwa semasa hidupnya pewaris sering bermalam di rumah saksi dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang harta bendanya yang telah dibagi waris bahkan saksilah yang diminta pewaris untuk menyerahkan tanah sawah sompa tersebut kepada istrinya dan kini tanah sawah sompa tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh anak istrinya bernama Kasmawati binti H. Marsuki;

Kemudian saksi kedua Tergugat bernama Usman bin Ambo Tang menerangkan pula bahwa lokasi tanah sengketa huruf a telah dijadikan sompa oleh H. Marzuki kepada istrinya dan kini tanah sawah sompa tersebut telah digarap oleh saksi dengan sistem bagi hasil kepada anaknya H. Marzuki yang bernama Kasmawati. Disamping itu saksi juga tahu bahwa ada tanah perumahan pewaris yang terletak di Jalan Husain Jeddawi di Kota Watampone, saksi tahu karena semasa hidupnya H. Kallang saksi sering bermalam di rumahnya dan tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa sebagian harta bendanya telah dibagi waris kepada anak kandungnya, selanjutnya saksi ketiga Tergugat yang bernama H. Jamaluddin menerangkan pula bahwa saksi pernah menggadaikan tanah sawah kepada pewaris dengan uang senilai lima (5) ringgit emas yang saat itu saksi bicara langsung dengan pewaris (H.Kallang), beberapa tahun kemudian setelah saksi mau menebus pewaris saat itu telah meninggal dunia dan yang menerima uang tebusannya adalah anak kandungnya yang bernama H. Rosnani binti H. Kallang;

Dari keterangan kesaksian masing-masing Penggugat dan Tergugat di atas terbukti bahwa seluruh harta benda pewaris (H. Kallang) belum pernah dibagi waris;

Hal. 26 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Oleh karena itu dimohon kepada majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan hakim mediator Dra. Narniati, SH., MH., dan berdasarkan laporan hakim mediator, Nomor 1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 7 Januari 2015 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawabannya telah mengajukan pula eksepsi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat tentang pewaris melahirkan 5 orang, padahal pewaris semasa hidupnya melahirkan 6 orang yaitu almarhumah Sitti Aman binti H. Kallang;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ini oleh Penggugat menjawab bahwa Sitti Aman meninggal dunia pada usia sekitar 2 tahun sehingga tidak perlu dimasukkan lagi;

Hal. 27 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Menimbang, bahwa terhadap tidak dimasukkannya Sitti Aman almarhumah sebagai anak dari Almarhum H. Kallang tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, karena Sitti Aman sudah meninggal pada usia sekitar 2 tahun, sehingga tidak mempengaruhi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat juga keberatan karena adanya objek sengketa yang tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagai harta Peninggalan H. Kallang yang belum terbagi kepada masing-masing ahli wali waris;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat ini dibantah oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa semuanya sudah dibagi kepada para Penggugat selain daripada objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta yang disebutkan oleh Tergugat yang belum dibagi, sementara Penggugat menganggap sudah dibagi, maka majelis hakim memandang bahwa tidak dimasukkannya objek yang disebut oleh Tergugat tidak menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat, sebab seharusnya Tergugat mengajukan Rekonvensi terhadap para Penggugat mengenai objek yang dianggap belum terbagi tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menetapkan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 1 dan angka 2 tidak ada sanggahan mengenai pewaris, yaitu pada saat meninggalnya H. Kallang Daeng Mabbate pada tahun 2006 di Watampone dan di kuburkan di Matuju, sedangkan istrinya yaitu Naru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani meninggal dunia pada tahun 2003 di Watampone dan dikuburkan di Matuju;

Menimbang, bahwa H. Kallang Daeng Mabbate meninggal pada tahun 2006, sedangkan Naru Daeng Taseha binti Mappa Daeng Parani

Hal. 28 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



meninggal pada tahun 2003, sehingga keduanya dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tidak ada perbedaan ketika H. Kallang Daeng Mabbate meninggal dunia pada tahun 2006 hanya meninggalkan 5 orang anak yang terdiri dari:

- a. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate;
- b. Isa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate;
- c. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate;
- d. Hj. Noneng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate;
- e. H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate;

Dengan demikian majelis hakim menetapkan kelima orang anak H. Kallang Daeng Mabbate adalah ahli waris H. Kallang Daeng Mabbate, sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab mengenai objek sengketa tidak ada perbedaan kalau objek tersebut kesemuanya berasal dari harta peninggalan H. Kallang Daeng Mabbate yaitu pewaris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pula terdapat dalil-dalil yang berbeda dan sangat mendasar, yaitu para Penggugat mendalilkan kalau objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang belum terbagi, sedangkan menurut Tergugat sebenarnya harta peninggalan pewaris belum ada yang dibagi, dengan menunjuk beberapa objek;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka baik Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya, yaitu apakah harta peninggalan pewaris sudah dibagi sebagian sisa objek sengketa atau secara keseluruhan belum ada yang terbagi;

Hal. 29 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa belum ada harta benda pewaris yang terbagi, maka pada dasarnya Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketiga objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat termasuk harta benda pewaris yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis menetapkan bahwa ketiga objek sengketa tersebut adalah harta benda pewaris yang belum terbagi kepada para ahli waris pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan ketiga objek tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang belum terbagi, namun majelis akan mempertimbangkan setiap objek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai objek point a, yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta benda pewaris (bukti P.2), yang diberikan kepada Tergugat untuk dijadikan sebagai mahar, namun karena Tergugat tidak rukun dengan istrinya, akhirnya sawah tersebut diambil kembali oleh pewaris, sementara Tergugat mendalilkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui kalau sawah yang ada di Coppoleang, Dusun Kawerang, Desa Abbanuang sudah dijadikan mahar oleh Tergugat atas pemberian almarhum H. Kallang Daeng Mabbate (pewaris);

Menimbang, bahwa saksi I Ambo Tang bin Nompo, menyebutkan bahwa pada waktu dijadikan mahar objek tersebut masih berbentuk tanah kebun, nanti setelah jadi mahar oleh Tergugat dijadikan sawah seperti sekarang;

Menimbang, bahwa saksi III Usman bin Ambo Tang mengetahui kalau sawah tersebut dua kali dijadikan mahar oleh Tergugat, karena diberitahu oleh H. Kallang Daeng Mabbate;

Hal. 30 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Menimbang, bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Kasmawati, anak Tergugat dan saksi yang pegang gadai dengan harga Rp. 44.000.000.-(empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Yami binti Katutu mengetahui objek point a sudah dijadikan mahar, namun diambil kembali karena Tergugat tidak rukun dengan istrinya (cerai), sementara saksi A. Marwah binti A. Arif, mengetahui juga kalau objek itu pernah dijadikan mahar dan saksi mengetahui hanya mendengar informasi dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat mengetahui kalau objek sengketa pernah dijadikan mahar;

Menimbang, bahwa saksi Yami binti Katutu dan A. Marwah binti A. Arif, mengetahui kalau objek huruf a dijadikan mahar oleh Tergugat, namun tidak mengetahui kalau setelah diambil kembali, oleh Tergugat dijadikan lagi mahar kepada istri kedua;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat mengetahui kalau objek huruf a dijadikan mahar, saksi Ambo Tang tidak mengetahui kalau dua kali dijadikan mahar, yang diketahui adalah mahar yang sekarang, sedangkan saksi Usman bin Ambo Tang mengetahui kalau objek tersebut dua kali dijadikan mahar;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sepakat bahwa objek huruf a pernah dijadikan mahar dan diambil kembali karena tidak rukun dengan istri pertama Tergugat, hanya saksi Tergugat yang mengetahui kalau sawah tersebut dijadikan mahar kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut, tidak dapat dipatahkan oleh Penggugat, apalagi sawah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh Kasmawati anak Tergugat, dengan demikian majelis menetapkan bahwa objek huruf a

Hal. 31 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



adalah harta peninggalan pewaris yang belum terbagi, namun telah dijadikan mahar oleh Tergugat dengan demikian kepemilikannya sudah berpindah tangan ke istri kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menetapkan bahwa objek huruf a dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek huruf b dan c, oleh karena Tergugat mengakui bahwa memang benar objek tersebut belum dibagi kepada masing-masing ahli waris, sebab semua harta benda pewaris belum ada yang terbagi;

Menimbang, bahwa mengenai objek yang disebutkan oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam jawabannya sebagai objek yang belum dibagi, oleh majelis memandang bahwa semestinya Tergugat mengajukan semua objek yang ada dalam bentuk gugatan rekonsvansi, tidak hanya sekedar menyebutkan di dalam jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui bahwa belum ada harta benda peninggalan pewaris yang terbagi, sementara Tergugat sendiri hanya menyebutkan 4 objek dan tidak menyebutkan harta lain yang dikuasai oleh Tergugat sendiri dan masing-masing ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menuntut harta yang belum dibagi secara formal menurut hukum, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat yang menyebut objek lain yang belum dibagi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengenai objek huruf b dan c patut dikabulkan;

Hal. 32 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena H. Kallang Daeng Mabbate (pewaris) hanya meninggalkan 5 orang anak, maka bagian ahli waris masing :

- a. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
- b. Isa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate mendapat 1/6 bagian;
- c. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
- d. Hj. Noneng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
- e. H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate mendapat 2/6 bagian

sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang mengatakan:



Terjemahnya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dapat dibuktikan, maka majelis menetapkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maka majelis menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 33 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Dalam Eksepsi;**
 1. **Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum;**
 2. **Menolak Eksepsi Tergugat;**
- **Dalam Pokok Perkara :**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa, H. Kallang Daeng Mabbate telah nyata meninggal dunia pada tahun 2006, dan istrinya Naru Daeng Taseha pada tahun 2003, sebagai **pewaris**;
 3. Menetapkan bahwa :
 - a. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate;
 - b. Isa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate;
 - c. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate;
 - d. Hj. Noneng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate;
 - e. H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate;Adalah ahli waris dari H. Kallang Daeng Mabbate;
 4. Menetapkan bahwa:
 - Tanah sawah seluas 50 are terletak di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah sawah Daeng Mattorang;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Upe dan sawah Daeng Mappile;
 - Barat berbatasan dengan sawah Daeng Mappile;
 - Timur dengan sawah Baiyya Pabbinru;

Hal. 34 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



- Tanah kebun seluas \pm 50 are, terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Mase;
 - Selatan dengan saluran air;
 - Barat dengan sungai;
 - Timur dengan saluran air;

Adalah harta benda peninggalan pewaris;

5. Menetapkan harta benda peninggalan tersebut jatuh ke tangan ahli waris pewaris dengan bagian masing-masing:
 - Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
 - Isa Daeng Talummu binti H. Kallang Daeng Mabbate mendapat 1/6 bagian;
 - Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
 - Hj. Noneng Tajannang binti H. Kallang Daeng Mabbate, mendapat 1/6 bagian;
 - H. Marzuki Daeng Matike bin H. Kallang Daeng Mabbate mendapat 2/6 bagian
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris, sesuai bagiannya masing-masing dan apabila harta benda tersebut tidak dapat dibagi *secra natura*, maka harta benda peninggalan pewaris tersebut diserahkan kepada Lembaga Lelang Negara untuk di lelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 35 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 H. Oleh **Drs. H. Kamaluddin, SH.**, sebagai ketua majelis **Dra. Hj. Andi Hasni Hamsah, MH.**, dan **Drs. M. Yahya** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh St. Jamilah, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamsah, MH.,

Drs. H. Kamaluddin, SH.,

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

St. Jamilah SH.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	:	Rp. 200.000.-
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 1.300.000.-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6. Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah	:	Rp. 1.591.000.-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Put. No.1193/Pdt.G/2015/PA. Wtp